

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DI KOTA
PEKANBARU MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK
PARKIR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



OLEH :

IQBAL FEBRIANSYAH

NPM : 161010455

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

ABSTRAK

Pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta untuk kepentingan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Pembiayaan pembangunan yang di dapat dari pajak merupakan sumber penerimaan Negara maupun daerah yang digunakan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada masa sekarang ini telah ditetapkan sistem otonomi daerah yang memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dimana pemerintahan daerah mengatur sendiri administrasi keuangannya.

Dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pajak Parkir” ini dibahas di permasalahan, yaitu: Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak parkir menurut Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2018 dan Apa saja kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Kota Pekanbaru selama masa pandemi COVID-19.

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut di atas adalah dengan penelitian sosiologis dengan melakukan penelitian lapangan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Data-data yang digunakan di dalam skripsi ini diperoleh melalui wawancara, buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, skripsi, Undang-Undang, data elektronik, serta Kamus besar bahasa Indonesia. Keseluruhan data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan melalui metode deduktif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Bapenda Kota Pekanbaru melakukan pemungutan pajak parkir sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan mekanisme yang seharusnya. Bapenda mengenakan sanksi kepada wajib pajak yang menunggak membayar pajak dengan mengenakan sanksi administratif berupa Penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan, Penyegehan tempat usaha, Pencabutan sementara izin. Kendala-kendala yang ditemukan oleh Bapenda dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir ialah sebagai berikut: 1) Kendalanya dalam persoalan SDM (sumber daya manusia). Keterbatasan sumber daya manusia, yang tentunya mempengaruhi pemungutan pajak. 2) Keterlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang merupakan badan hukum. Hal ini karena banyak pusat perbelanjaan yang menggunakan pajak parkir tutup karena sepi pembeli atau pengunjung, banyak destinasi wisata yang terpaksa ditutup untuk menghindari keramaian atau kerumunan. Hotel-hotel yang juga menggunakan pajak parkir sepi kunjungan karena selama pandemi COVID-19 hotel sepi pengunjung. Bandara juga dibatasi ruang gerak penerbangannya, bahkan selama pandemi Bandara selama beberapa waktu tertentu juga tutup, sehingga tidak ada aktifitas terbang.

Kata Kunci: Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Badan Pendapatan Daerah

ABSTRACT

Taxes are used to finance the development and administration of the central government and regional governments, as well as for the benefit of national development and regional development. Development financing obtained from taxes is a source of state and regional revenue that is used to prosper people's lives. In the context of administering regional government, at this time a regional autonomy system has been established which gives freedom to each region to manage its own household, where regional governments regulate their own financial administration.

In this thesis entitled "Implementation of Parking Tax Collection in Pekanbaru City according to Pekanbaru City Regulation Number 3 of 2018 concerning Parking Tax" this problem is discussed, namely: How is the implementation of parking tax collection according to Pekanbaru City Regulation No. 3 of 2018 and what are the obstacles in the implementation of parking tax collection in Pekanbaru City during the COVID-19 pandemic.

The method used to answer the problems mentioned above is sociological research by conducting field research at the Regional Revenue Agency of Pekanbaru City. The data used in this thesis were obtained through interviews, literature books, legal journals, theses, Laws, electronic data, as well as a large Indonesian dictionary. The entire data that has been obtained is then analyzed qualitatively, then concluded through the deductive method.

The results of the study indicate that the Pekanbaru City Bapenda collects parking taxes in accordance with applicable regulations and in accordance with the proper mechanism. Bapenda imposes sanctions on taxpayers who are in arrears in paying taxes by imposing administrative sanctions in the form of pasting a notification that has not performed tax obligations, sealing business premises, temporary revocation of permits. The obstacles found by Bapenda in the implementation of parking tax collection are as follows: 1) The problem is in terms of human resources (human resources). Limited human resources, which of course affects tax collection. 2) Late payment of taxes by taxpayers who are legal entities. This is because many shopping centers that use parking taxes are closed due to lack of buyers or visitors, many tourist destinations are forced to close to avoid crowds or crowds. Hotels that also use the parking tax are low on visits because during the COVID-19 pandemic, the hotel is empty of visitors. The airport is also limited in its flight space, even during the pandemic the airport is also closed for a certain time, so there is no flying activity.

Keywords: Parking Tax, Local Revenue, Regional Revenue Agency

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas berkat Rahmat dan RidhoNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pajak Parkir”**. Adapun skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini dengan ketentuan dan ketetapan penelitian ilmiah yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dari penelitian ini. Untuk membenahi hak tersebut penulis berharap kemakluman dari para pembaca.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang diberikan kepada penulis, doa yang tidak pernah putus, selalu berjuang untuk memenuhi kebutuhan penulis, selalu memberikan semangat serta dukungan yang tidak pernah berhenti agar penulis dapat mewujudkan cita-cita penulis.

Penulis menyadari pula bahwa proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan secara moril maupun

materil dari awal sampai akhir penyelesaian skripsi ini. Ucapan Terima Kasih penulisan ucapkankan kepada :

1. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H, sekalu Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Faakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar, mendidik dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas islam Riau yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan arahan kepada penulis.
5. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H, selaku Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis sejak pengajuan judul hingga sekarang.
6. Bapak Dr. Ardiansyah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ide, arahan, motivasi dan membimbing penulis selama penulisan dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pegetahuan kepada penulis pada saat perkuliahan hingga saat menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis semasa penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau hingga saat penulis menyelesaikan skripsi.
9. Kepada para sahabat yang selalu menyemangati, memberikan dukungan dan berbagi cerita menyenangkan kepada penulis.

Atas segala bantuan dari segala pihak yang telah membantu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas semua kebaikan segala pihak yang sudah membantu penulis. Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekuarangan dalam penulisan skripsi ini.

Apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Pekanbaru, 30 September 2021

Penulis

Iqbal Febriansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Konsep Operasional	35
F. Metode Penelitian.....	35
BAB II TINJAUAN UMUM	39

A. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah.....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah.....	50
C. Tinjauan Umum Tentang Pajak Parkir.....	57
D. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018.....	71
B. Kendala dalam Pemungutan Pajak Parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Selama Masa Pandemi COVID-19	87
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR KEPUSTAKAAN	95
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Pajak dan Retribusi.....	27
Tabel 3.1 Jawaban Responden tentang Pajak Parkir diterapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	83
Tabel 3.2 Jawaban Responden tentang pajak parkir dipungut oleh petugas parkir	83
Tabel 3.3 Jawaban Responden tentang parkir dipungut oleh petugas parkir	85
Tabel 3.4 Jawaban Responden tentang tarif parkir yang telah ditentukan	85
Tabel 3.5 Jawaban Responden tentang pajak parkir yang ditetapkan tergolong memberatkan	86

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BAPENDA	: Badan Pendapatan Daerah
COVID-19	: <i>Corona Virus Disease 2019</i>
CV	: <i>Commanditaire Venootschap</i>
HAN	: Hukum Administrasi Negara
NPWPD	: Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PDRD	: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPn BM	: Pajak Penjualan Barang Mewah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SPTPD	: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Tahun 1945
UU	: Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan daerah di Indonesia atas daerah besar maupun kecil dengan bentuk serta susunan pemerintahannya ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan mengingat dan memandang dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara. Menjunjung tinggi hak-hak asal usul daerah yang bersifat istimewa, sesuai dengan aturan yang termaktub dalam Pasal 18 UUD 1945. (Arifuddin, 2015, p. 1)

Meingkatnya jumlah pembangunan dari tahun ke tahun ditambah dengan melonjaknya pipulasi penduduk yang juga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan hidup merupakan fenomena yang menjadi problematika dalam pembangunan daerah yang harus diperhatikan oleh pemerintah, upaya untuk menemukan solusi dalam fenomena ini menjadi tanggungan bagi pemerintah. Pemerintah dituntut untuk meingkatkan peran dan kinerjanya. Meningkatnya peran pemerintah dalam mencari titik terang atau solusi dalam menghadapi fenomena dan permasalahan tersebut berakibat pada meningkatnya dana yang diperlukan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran di bidang pembangunan dan kemasyarakatan. (Fadillah, 2015, pp. 1-2)

Penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dimulai dari beban pendapatan dan belanja daerah. maka dari itu yang wajib diperhatikan ialah seberapa besar total Pendapatan Daerah yang ditetapkan dalam

satu tahun anggaran, oleh sebab itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari berapa besaran kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang mendanai penyelenggaraan kota dan DPRD, sekaligus untuk mencukup dan memenuhi Anggaran Belanja Rutin, sebagai salah satu syarat serta kewajiban bagi setiap daerah sesuai dengan hal-hal yang termaktub dalam Undang-Undang (Lanovriani, 2017, p. 4).

PAD sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan segala urusan daerah. oleh sebab itulah, pemerintah daerah harus mampu menggali dan mempergunakan hasil dari pendapatan daerah dengan sebaik-baiknya dalam membiayai pembangunan daerah. dengan demikian PAD dapat menyelenggarakan pembangunan daerah dengan maksimal serta dapat mensejahterakan masyarakat daerah tersebut. (Fadillah, 2015, p. 3)

Sumber pendapatan tidak hanya meliputi PAD, namun juga termasuk Pendapatan Daerah yang bersumber dari penerimaan pemerintah pusat, yang dalam realisasinya bisa saja berbentuk sokongan (subsidi) untuk kebutuhan pembangunan daeran dan lainnnya. Contoh dari penerimaan asli daerah ialah penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah dan sebagainya yang menjadi sumber PAD yang dihasilkan maupun digali

oleh daerah yang berkaitan dan menjadi sumber pendapatan daerah yang sah. (Fadillah, 2015, pp. 2-3)

Salah satu sumber PAD adalah Pajak, yang menyokong kemajuan pembangunan daerah. Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang dipergunakan untuk pembangunan nasional demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus meningkatkan pengelolaan pajak Negara dengan semaksimal mungkin agar optimalisasi pajak dapat terealisasi dengan memperkenalkan kebijakan otonomi daerah. penerapan ekonomi daerah ini menjadi kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. (Sanjaya, 2017, p. 1)

Pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta untuk kepentingan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Pembiayaan pembangunan yang di dapat dari pajak merupakan sumber penerimaan Negara maupun daerah yang digunakan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada masa sekarang ini telah ditetapkan sistem otonomi daerah yang memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dimana pemerintahan daerah mengatur sendiri administrasi keuangannya. Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (5) dikatakan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan”. Karena itulah, dalam upaya pengembangan daerah harus dicari sumber-sumber keuangan daerah melalui penerimaan daerah berupa pajak daerah maupun retribusi daerah. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 157 dikatakan bahwa, sumber pendapatan daerah terdiri dari : (1) Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu, hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) Dana perimbangan dan; (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. (Maharani, 2014, p. 3)

Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat (10), dikatakan bahwa, Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Maharani, 2014, p. 4)

Salah satu jenis pajak daerah yang ada pada sebagian pemerintah kota/kabupaten mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan asli daerah adalah pajak parkir. Pajak parkir adalah Pajak Daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran. (Nurjanah, 1016, p. 35)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2018 menyebutkan bahwa : “Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”.

Dalam pembangunan suatu daerah Pajak Parkir memiliki peranan yang sangat penting mengenai Pendapatan Asli Daerah, seperti yang diketahui bahwa parkir ialah suatu kategori usaha yang dapat memberikan penghasilan dalam penerimaan daerah. Parkir dibutuhkan untuk menjaga keamanan, mengatur kendaraan dan kenyamanan kendaraan di suatu tempat.

Pajak parkir merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan pemungutannya. Banyaknya kendaraan yang berada di Kota Pekanbaru menjadikan salah satu sumber penghasilan bagi Kota Pekanbaru dengan memberikan pajak parkir kepada mereka yang memiliki kendaraan. (Nurjanah, 2016, p. 35)

Peningkatan pajak parkir ialah suatu usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi. Hal ini sangat dibutuhkan selain membutuhkan dukungan dari pemerintah, juga memerlukan dukungan dari setiap pihak penyelenggara parkir untuk turut serta dalam memajukan pembangunan daerah sehingga bisa memberikan motivasi terhadap daerah lain untuk semakin giat dan bekerja keras lagi dalam membangun daerahnya masing-masing. (Sanjaya, 2017, p. 9)

Di kota Pekanbaru dengan semakin berkembangnya fasilitas, semakin banyak tempat hiburan yang dibuka, mengakibatkan peningkatan pajak parkir

setiap tahunnya. Pajak parkir dipungut untuk penertiban dan pengawasan pengusaha pengelola perpajakan agar masyarakat pengguna jasa perpajakan merasa aman, juga digunakan untuk membantu membangun sarana dan prasarana yang diperlukan oleh pengusaha pengelola parkir itu sendiri.

Wajib pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, sedangkan Subjek parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

Perihal Pemungutan Pajak Parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak parkir, pemerintah Kota Pekanbaru berusaha mengimplementasikannya dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir. Pajak Parkir merupakan potensi yang cukup baik untuk meningkatkan PAD Kota Pekanbaru.

Selanjutnya terdapat permasalahan selama masa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama 2 tahun belakangan ini, dimana perekonomian merosot. Tempat-tempat usaha banyak yang ditutup, seperti pusat perbelanjaan, tempat hiburan, toko-toko usaha serta ruko juga banyak yang ditutup karena krisis perekonomian yang menyebabkan sepi pelangan. Hal ini tentunya berdampak kepada penerimaan pajak parkir. Dikarenakan tempat-tempat usaha yang terdaftar di Bapenda sebagai objek pajak parkir ditutup selama masa pandemi, sudah pasti penerimaan pajak parkir yang akan dimasukkan ke kas daerahpun menurun drastis.

Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas pemerintah pusat maupun daerah, oleh karena itu pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah khususnya Kota Pekanbaru yang mana usaha tersebut tidak lepas dari peran serta kontribusi pemerintah daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PARKIR”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan ditelaah ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak parkir menurut Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2018?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Kota Pekanbaru selama masa pandemi COVID-19?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian pada prinsipnya memuat tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, untuk itu dalam merumuskan tujuan penelitian harus terdapat korelasi antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Sedangkan manfaat penelitian memuat manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian, adapun Tujuan dan Manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, untuk:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak parkir menurut Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Kota Pekanbaru selama masa pandemi COVID-19.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
- b. Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau khususnya.
- c. Untuk memperluas dan menambah pengetahuan penulisan dalam bidang ilmu hukum khususnya mengenai Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pajak Parkir.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

- a. **Penelitian yang dilakukan oleh Indah Amelia Fani Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Tahun 2019**

Indah Amelia Fani mengangkat judul Penelitian : “Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Indah Amelia Fani dengan penelitian penulis yakni sebagai berikut :

1) Perbedaan Tujuan Penelitian

Tujuan dalam Penelitian oleh Indah Amelia Fani :

- a. Untuk mengetahui Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Sedangkan dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak parkir menurut Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Kota Pekanbaru selama masa pandemi COVID-19.

2) Perbedaan Metode Penelitian

- a. Penelitian oleh Indah Amelia Fani dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau menggunakan metode penelitian “*survey deskriptif*”, yakni menggambarkan kenyataan yang ditemui di lapangan secara apa adanya. Metode pendekatan yang digunakan ialah metode kualitatif

dengan tujuan untuk menunjang tingkat akurasinya dan agar lebih dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Sementara itu peneliti menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Metode pendekatan yang digunakan yakni deskriptif analitis.

3) Perbedaan Hasil Penelitian

- a. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Indah Amelia Fani yakni, Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru belum Akuntabel. Hambatan-hambatan dalam Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yakni keterbatasan personil, kurang efektifnya sistem pemungutan pajak parkir dengan sistem *self assessment*, penegakan sanksi serta sistem kerja.
- b. Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan ialah, Bapenda melakukan pendataan objek dan subjek pajak parkir dengan cara melakukan sosialisasi terhadap badan yang menyelenggarakan tempat parkir agar bersedia mendaftarkan objek parkir dan membayar pajak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah dan ditetapkannya NPWPD

(Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah). Penetapan pajak atas penyelenggara parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat peniipan kendaraan bermotor. Selanjutnya penagihan pajak parkir dengan cara mendatangi wajib pajak untuk mengingatkan agar membayar pajak sebelum jatuh tempo, dan memberikan surat teguran apabila belum membayar pajak setelah jatuh tempo. Pajak parkir dipungut berdasarkan Perda. Bapenda mengenakan sanksi kepada wajib pajak yang menunggak membayar pajak dengan mengenakan sanksi administratif berupa Penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan, Penyegelan tempat usaha, Pencabutan sementara izin. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir berdasarkan Perda, ialah sebagai berikut: 1) Kendalanya dalam persoalan SDM (sumber daya manusia). Keterbatasan sumber daya manusia, yang tentunya mempengaruhi pemungutan pajak. 2) Keterlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang merupakan badan hukum. Hal ini karena banyak pusat perbelanjaan yang menggunakan pajak parkir tutup karena sepi pembeli atau pengunjung, banyak destinasi wisata yang terpaksa ditutup untuk menghindari keramai atau kerumunan. Hotel-hotel yang juga menggunakan pajak parkir sepi

kunjungan karena selama pandemi COVID-19 hotel sepi pengunjung. Bandara juga dibatasi ruang gerak penerbangannya, bahkan selama pandemi Bandara selama beberapa waktu tertentu juga tutup, sehingga tidak ada aktifitas terbang.

b. Penelitian yang dilakukan oleh Selin Gintoe, Inggriani Elim dan Lidia Mawikere Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2018

Selin Gintoe, Inggriani Elim dan Lidia Mawikere mengangkat judul Penelitian : “Analisis Peran Pemungutan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bitung”.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Selin Gintoe, Inggriani Elim dan Lidia Mawikere dengan penelitian penulis yakni sebagai berikut :

1) Perbedaan Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam Penelitian oleh Selin Gintoe, Inggriani Elim dan Lidia Mawikere :

Untuk mengetahui peran pemungutan pajak parkir berdasarkan Peraturan Daerah oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung.

Sedangkan dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak parkir menurut Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2018.
 - b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Kota Pekanbaru selama masa pandemi COVID-19.
- 2) Perbedaan Metode Penelitian
- a. Penelitian oleh Selin Gintoe, Inggriani Elim dan Lidia Mawikere Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2018 menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni metode yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh secara akurat yang memiliki makna yang mendalam dimana makna tersebut adalah data yang sebenarnya dan pasti yang memiliki suatu nilai dari data yang terlihat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deksriptif dengan mengumpulkan data-data penelitian yang didapatkan dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung mengenai permasalahan penelitian.
 - b. Sementara itu peneliti menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Metode pendekatan yang digunakan yakni deskriptif analitis.

3) Perbedaan Hasil Penelitian

- a. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Selin Gintoe, Ingriani Elim dan Lidia Mawikere yakni, Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perolehan hasil Pajak Parkir di Kota Bitung dari tahun 2015 hingga tahun 2017 memberikan kontribusi yang sangat kecil dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung. Dapat dilihat dari target dan realisasi Pajak Parkir. Target Pajak Parkir berdasarkan APBD Induk tertinggi di Tahun 2017 sebesar Rp. 30.000.000 dan terendah di Tahun 2016 sebesar Rp. 15.000.000 sedangkan Target Pajak Parkir berdasarkan APBD Perubahan tertinggi di Tahun 2017 sebesar Rp. 35.000.000. Penetapan target Pajak Parkir dari Tahun 2015-2017 di iringi dengan ketercapaian reasisasi Pajak Parkir yang diterima. Dilihat dari segi jumlah realisasinya, Pendapatan Pajak Parkir tertinggi di Tahun 2017 mencapai Rp. 31.210.450, Pajak Parkir terendah di Tahun 2015 sebesar Rp. 22.932.900. Sedangkan, perolehan Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung dari Tahun 2015-2017 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pendapatan Asli Daerah tertinggi pada Tahun 2017 mencapai Rp. 71.210.450 dari total target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan terendah pada tahun 2015 sebesar Rp. 37. 932. 900 dari total target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah, dan untuk perolehan Pajak Daerah di Kota Bitung dari

Tahun 2015-2017 selalu mengalami fluktuasi atau naik turun dari tahun ke tahun. Pendapatan Pajak Daerah tertinggi pada Tahun 2015 mencapai Rp. 69.710.100.176 dari total target dan realisasi Pajak Daerah dan terendah pada Tahun 2017 sebesar Rp. 53.240.870.245 dari total target dan realisasi Pajak Daerah. Berdasarkan hasil penelitian objek Pajak Parkir di Kota Bitung antara lain : TK Girian Jaya, *Kentucky Fried Chicken* (KFC), RS. Budi Mulia, *Centrepark Citiemart*, dan *Centrepark RSUD*. Penetapan tarif Pajak Parkir sebesar 15% dan pembayarannya menggunakan *Self Assesment system*.

- b. Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan ialah, Bapenda melakukan pendataan objek dan subjek pajak parkir dengan cara melakukan sosialisasi terhadap badan yang menyelenggarakan tempat parkir agar bersedia mendaftarkan objek parkir dan membayar pajak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah dan ditetapkannya NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah). Penetapan pajak atas penyelenggara parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat peniipan kendaraan bermotor. Selanjutnya penagihan pajak parkir dengan cara mendatangi wajib pajak untuk mengingatkan agar membayar pajak sebelum jatuh tempo, dan memberikan surat teguran

apabila belum membayar pajak setelah jatuh tempo. Pemungutan pajak parkir berdasarkan perda kota pekanbaru sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan mekanisme yang seharusnya. Bapenda mengenakan sanksi kepada wajib pajak yang menunggak membayar pajak dengan mengenakan sanksi administratif berupa Penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan, Penyegehan tempat usaha, Pencabutan sementara izin. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir berdasarkan Perda, ialah sebagai berikut: 1) Kendalanya dalam persoalan SDM (sumber daya manusia). Keterbatasan sumber daya manusia, yang tentunya mempengaruhi pemungutan pajak. 2) Keterlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang merupakan badan hukum. Hal ini karena banyak pusat perbelanjaan yang menggunakan pajak parkir tutup karena sepi pembeli atau pengunjung, banyak destinasi wisata yang terpaksa ditutup untuk menghindari keramai atau kerumunan. Hotel-hotel yang juga menggunakan pajak parkir sepi kunjungan karena selama pandemi COVID-19 hotel sepi pengunjung. Bandara juga dibatasi ruang gerak penerbangannya, bahkan selama pandemi Bandara selama beberapa waktu tertentu juga tutup, sehingga tidak ada aktifitas terbang.

2. Konsep Hukum Administrasi Negara

a. Definisi Hukum Administrasi Negara

Pengertian dan istilah Hukum Administrasi Negara (HAN) berasal dari Negara Belanda, yakni '*administratief recht*' atau '*Bestuursrecht*'¹ yang berarti lingkungan kekuasaan/administratif di luar dari legislatif dan yudisil, di Perancis disebut '*Droit Administrative*', di Inggris disebut '*Administrative Law*', di Jerman disebut '*Verwaltung recht*'. Istilah hukum administrasi negara adalah terjemahan dari '*administratief recht*' (Bahasa Belanda). Namun Istilah '*administrasi recht*' juga diterjemahkan menjadi Istilah lain yaitu Hukum Tata Usaha Negara dan hukum pemerintahan. (Daliyo, 2001)

Dalam bahasa Inggris "*administer*" adalah kombinasi kata-kata bahasa Latin *ad* + *ministrare*, yang berarti "*to serve*" (melayani). Sementara di dalam kamus "*to administer*" sama dengan "*to manage*" atau "*direct*" (mengelola atau memerintah (Mustafa, 2001). Istilah Administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu *Administrare*, yang artinya adalah setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud mendapatkan sesuatu ikhtisar keterangan itu dalam keseluruhan dan dalam hubungannya satu dengan yang lain. Namun tidak semua himpunan catatan yang lepas dapat dijadikan administrasi.

Menurut Liang Gie bahwa Administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk

kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dengan demikian Ilmu Administrasi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari proses, kegiatan dan dinamika kerjasama manusia. Dari definisi administrasi menurut Liang Gie kita mendapatkan tiga unsur administrasi, yang terdiri:

- 1) Kegiatan melibatkan dua orang atau lebih;
- 2) Kegiatan dilakukan secara bersama-sama, dan
- 3) Ada tujuan tertentu yang hendak dicapai.

Kerjasama itu sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, kerjasama dapat terjadi dalam semua hal bidang kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, atau budaya. Dari sifat dan kepentingannya, kerjasama dapat dibedakan menjadi dua yaitu kegiatan yang bersifat privat dan kegiatan yang bersifat publik. Sehingga ilmu yang mempelajarinya dibedakan menjadi dua pula yaitu ilmu administrasi privat (*private administration*) dan ilmu administrasi negara (*public administration*). Perbedaan antara dua cabang ilmu ini (*private administration* dan *public administration*) terletak pada fokus pembahasan atau obyek studi dari masing-masing cabang ilmu tersebut. Administrasi negara memusatkan perhatiannya pada kerjasama yang dilakukan dalam lembaga-lembaga pemerintah, sedangkan administrasi privat memfokuskan perhatiannya pada lembaga-lembaga bisnis swasta.

Ada juga ahli yang mengatakan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik. Hal ini dikarenakan

hukum publik mengatur hal yang berkenaan dengan pemerintahan umum. Hukum publik ialah hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antara organ dengan pemerintah. Hukum administrasi meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi. Administrasi berarti sama dengan pemerintahan. Sehingga HAN (Hukum Administrasi Negara) disebut juga hukum tata pemerintahan. Perkataan pemerintah dapat disamakan dengan kekuasaan eksekutif, artinya pemerintahan merupakan bagian dari organ dan fungsi pemerintahan, yang tugas utamanya bukanlah organ dan fungsi pembuat undang-undang dan peradilan.

Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi Negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi Negara, dan melindungi administrasi Negara itu sendiri. HAN sebagai hubungan istimewa yang diadakan memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus. Sehingga dalam hal ini hukum administrasi negara memiliki dua aspek, yaitu pertama; aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya kedua; aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi Negara atau pemerintah dengan para warga negaranya. (Mustafa B. , 2001)

b. Komponen Penting Dalam Hukum Administrasi Negara

Terdapat 3 (tiga) komponen penting dalam Hukum Adminstrasi Negara untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

1) *Regeling*

Regeling merupakan tindakan pemerintah dalam hukum publik berupa suatu pengaturan yang bersifat umum, atau abstrak. Pengaturan yang dimaksud dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Sehingga melalui *regeling* tersebut dapat mewujudkan kehendak pemerintah bersama lembaga legislatif, ataupun pemerintah sendiri. Tindakan pemerintah yang dilakukan dalam bentuk mengeluarkan peraturan atau *regeling* ini dimaksudkan dengan tugas hukum yang diemban pemerintah dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang bersifat umum. Yang dimaksud dengan umum adalah pemerintah atau pejabat tata usaha Negara melakukan upaya untuk mengatur semua warga negaranya terkecuali dan bukan bersifat khusus. (Wibisana, Makalah Keputusan dan Ketetapan HAN, 2020)

2) *Beschikking*

Pengertian Ketetapan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Keputusan dan ketetapan

merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan. Hampir semua organ pemerintahan berwenang untuk mengeluarkan ketetapan atau keputusan. (Bawono, 2020)

3) *Freies Ermessen*

Secara bahasa *Freies Ermessen* berasal dari kata *frei* yang artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. Sementara itu *ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga dan memperkirakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa *Freies Ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya dengan Undang-undang. (HR, 2018)

Hukum administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi Negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi Negara, dan melindungi administrasi Negara itu sendiri. Hukum administrasi Negara sebagai hubungan yang diadakan memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus. Sehingga dalam hal ini hukum administrasi negara memiliki dua aspek, yaitu pertama; aturan- aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya

kedua; aturan- aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi Negara atau pemerintah dengan para warga negaranya.

3. Konsep Pajak dan Retribusi

1) Pajak

Secara hukum dan tata cara perpajakan, pajak adalah sumbangan wajib pajak kepada negara yang diakibatkan oleh seseorang atau badan yang disebabkan oleh seseorang atau badan yang secara alamiah dapat dibebankan pada perbekalan dan digunakan untuk kebutuhan negara bagi rakyat yang sebesar-besarnya. (Mardiasmo, 2009, p. 22-23)

Definisi pajak berdasarkan pandangan Nj. Peldman dalam buku **De Over Heidsmiddelen Van Indonesia** (terjemahan): “pajak adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang di tetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi yang dapat di tunjukan dalam hal yang individual, di maksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Dari sudut pandang Rochmat Soemitro yang di kutip oleh Mardiasmo bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum”. (Waluyo, 2017, p. 3)

Dari sudut pandang S.I. Djajadiningrat yang di kutip oleh Siti Resmi bahwa: “Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan asebagai dari kekayaan ke kas Negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian,dan perbuatan yang memeberikan kedudukan tertentu,tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di ditetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”. (Resmi, 2009, p. 1)

Berdasarkan definisi-definisi yang dari sudut pandang para ahli di atas, adanya ciri khas yang ada pada definisi pajak, yakni antara lain :

- 1) Pajak dipungut sesuai dengan hukum dan peraturan penegakannya.
- 2) Pembayaran pajak tidak dapat ditampilkan selama sumbangan pribadi oleh pemerintah.
- 3) Pajak dikumpulkan oleh negara bagian pemerintah pusat dan daerah.
- 4) Pajak di peruntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran peerintah, yang bila dalam pemasukannya masih terdapat surplus, di gunakan untuk membiayai. (Resmi, 2009, p. 2)

Pajak memainkan peran penting dalam kehidupan bernegara, termasuk pelaksanaan proyek, karena merupakan sumber pendapatan negara untuk menutupi semua pengeluaran, termasuk belanja pembangunan. Pajak sebagai bagian dalam hidup bernegara mempunyai fungsi yang besar dan menentukan untuk keberlangsungan hidup dan

mengatur tatanan masyarakat di luat pajak. Belanja pembiayaan untuk pengeluaran negara membutuhkan pendapatan yang besar, maka dari itulah pentingnya fungsi pajak bagi kehidupan bersama. (Ibnususilo, 2020, p. 169)

Pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai berikut:

a) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Fungsi ini terletak pada sektor publik, yaitu mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran Negara. Sebagai sumber pendapatan Negara pajak, berfungsi untuk membiayai pengeluaran Negara untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan. Digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya.

b) Fungsi mengatur (*regulered*)

Fungsi mengatur berarti pajak di jadikan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam bidang ekonomi moneter, social, kultural, maupun dalam bidang politik. (Hartati, 2015, p. 35-37)

Pajak dapat di kelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu: (Resmi, 2009, p. 7-8)

- 1) Berdasarkan golongannya, pajak di kelompokkan atas dua golongan yaitu:

- a. Pajak Langsung Pajak yang harus di pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di bebaskan atau tidak dapat di limpahkan kepada orang lain. Contoh: PPh, PPN, PPn BM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
 - b. Pajak Tidak Langsung
 - c. Pajak yang pada akhirnya dapat di bebaskan atau dapat di limpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2) Berdasarkan sifatnya, pajak di kelompokkan atas:
- a. Pajak Subjektif Pajak berpangkal atau berada pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPn).
 - b. Pajak Objektif Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Barang Mewah (PPn BM).
- 3) Berdasarkan Lembaga Pemungutannya pajak di kelompokkan atas : (Rahayu, 2013, p. 45-46)

Pajak Pusat Pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Atas Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Beamatrai.

Pajak Daerah Pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

- a. Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- b. Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel pajak restoran pajak hiburan.

Pajak dapat dipungut jika mempunyai subjek, maka dari itulah setiap jenis pajak tentunya akan disebutkan tentang subjek pajaknya. Akan tetapi, jika melihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tidak akan pernah dijumpai istilah subjek pajak, melainkan hanya menyebutkan isyilah wajib pajak. Kendati demikian, apabila bertolak pada sistem pemungutan pajak yang mempunyai prinsip “*self assessment*”, maka dapat dikatakan yang dimaksud dengan subjek pajak adalah orang pribadi dan badan yang berdasarkan undang-undang perpajakan dinyatakan sebagai subjek hukum yang memungkinkan bisa dikenakan pajak. (Ibnususilo, 2020, p. 187)

Subjek pajak ialah badan atau orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memungkinkan bisa dikenakan pajak. Seperti, untuk pajak penghasilan bisa berupa orang, badan, dan warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, termasuk usaha tetap. Orang dalam ketentuan UU PPh menunjuk pada manusia yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan badan dalam pengertian tersebut berbeda yang dimaksud dalam hukum perdata, yang dimaksud badan ialah badan hukum, seperti: PT, Koperasi dan yayasan, sementara itu dalam hukum pajak yang dimaksud badan, tidak hanya badan hukum, seperti : Firma, CV, Kongsi, persekutuan dan lain-lain. (Ibnususilo, 2020, p. 187-188)

2) **Retribusi**

Seperti pajak, pembalasan adalah jumlah yang dibayarkan seseorang untuk fasilitas umum yang digunakan. Namun, pungutan adalah pungutan yang dipungut atas layanan atau izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan hukum. (Muslimah, 2020)

Undang-Undang yang mengatur tentang retribusi ialah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pengelolaan setoran retribusi dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam penerapannya, retribusi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu retribusi jasa umum, usaha dan perizinan. (Muslimah, 2020)

Retribusi terbagi menjadi 3 jenis, yakni (Martina, 2019) :

1. **Retribusi Jasa Umum**

Retribusi jasa umum ini diantaranya meliputi:

- a. **Retribusi pelayanan kesehatan**
- b. **Retribusi pelayanan kebersihan atau persampahan**
- c. **Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum**
- d. **Retribusi untuk pengujian kendaraan bermotor**

- e. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
 - f. Retribusi penyediaan maupun penyedotan kakus
 - g. Retribusi untuk pengelolaan limbah cair
 - h. Retribusi pelayanan pasar
 - i. Retribusi pelayanan pendidikan
 - j. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dan lain-lain.
2. Retribusi Jasa Usaha
- Adapun yang termasuk ke dalam retribusi jasa usaha yakni ::
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - b. Retribusi terminal
 - c. Retribusi pasar grosir atau pertokoan
 - d. Retribusi tempat pelelangan
 - e. Retribusi tempat olahraga dan rekreasi
 - f. Retribusi rumah potong hewan
 - g. Retribusi penyeberangan di air
 - h. Retribusi pelayanan kepelabuhan
 - i. Retribusi tempat penginapan, villa, maupun pesanggrahan
 - j. Retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Retribusi perizinan

Adapun yang termasuk retribusi perizinan, antara lain :

- a. Retribusi IMB atau Izin Mendirikan Usaha
- b. Retribusi untuk izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek
- e. Retribusi izin usaha perikanan (Martina, 2019)

Tabel 1.1
Perbedaan Pajak dan Retribusi

PAJAK	RETRIBUSI
<p>Dasar Hukum</p> <p>Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 23A, disebutkan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.</p>	<p>Dasar Hukum</p> <p>Retribusi dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, atau Peraturan Daerah.</p>
<p>Balas Jasa</p> <p>Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan Anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lainnya.</p>	<p>Balas Jasa</p> <p>Balas jasa kepada wajib retribusi dapat dirasakan langsung, contohnya retribusi kebersihan (sampah) manfaatnya dapat dirasakan langsung dengan diangkutnya sampah wajib retribusi oleh petugas.</p>
<p>Objek Pajak</p> <p>Objek pajak bersifat umum contohnya pajak penghasilan, pajak barang mewah, pajak kendaraan bermotor</p>	<p>Objek Retribusi</p> <p>Orang atau Badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah.</p>
<p>Sifat Pajak</p> <p>Pajak menurut Undang-Undang pemungutannya dapat dipaksakan sehingga bila tidak membayar pajak ada konsekuensi yang harus ditanggung.</p>	<p>Sifat Retribusi</p> <p>Dapat dipaksakan dengan sifat yang ekonomis hanya kepada orang atau badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah.</p>
<p>Lembaga Pemungut</p>	<p>Lembaga Pemungut</p>

<p>Berdasarkan lembaga yang memungutnya pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Negara yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Pajak dan Pajak Daerah yang pemungutannya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk misalnya Badan Pendapatan Daerah atau Dinas Pelayanan Pajak.</p>	<p>Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.</p>
<p>Tujuan</p> <p>Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu (1) untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi. (2) untuk mendorong tabungan dan menanam modal. (3) untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah. (4) untuk mmodifikasi pola investasi. (5) untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan (6) untuk memobilisasi surplus ekonomi (Nurkse, 1971) dalam (Muchlis, 2002).</p>	<p>Tujuan</p> <p>Retribusi memiliki tujuan untuk memberikan jasa atau ijin kepada masyarakat sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan mereka serta mendapatkan pelayanan dari pemerintah</p>

(Bapenda, 2017)

3. Konsep Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. (Badrudin, 2011, p. 99)

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang

dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017: 2).

Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri (Yuliati, 2000, p. 97) :

1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sjafrizal, 2014, p. 393). Jenis pajak yang terdapat di kota/kabupaten terdiri dari:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga, hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). (Himpunan Peraturan

Perundang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintah Daerah, 2015, p. 24)

Objek fajak hotel merupakan pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Mengacu Pendapatan Asli Daerah ketentuan pasa 32 ayat UU 28 Tahun 2009 tersebut, apabila ada fasilitas hiburan yang menyatu sebagai fasilitas hotel, seperti diskotek, spa, fitness center dll, maka dapat dikenakan pajak hotel. Sedangkan pendapat terjadi antara pemerintahan daerah sebagai fiskus dengan pengusaha hotel yang terdapat fasilitas hiburan yang disebabkan tarif pajak hiburan dapat dikenakan sampai 75%. Sementara itu pajak hotel hanya dapat dikenakan maksimal 10%.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang

mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Objek pajak restoran ialah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikondisikan oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (*delivery service*) atau pemesanan dibawa (*take away order*), tetap dikenakan pajak restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran. (Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintah Daerah, 2015, p. 25)

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan ialah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. (Adisasmita, 2011, p. 87)

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Bentuk hiburan yang dikenakan pajak adalah terbatas Pendapatan Asli Daerah. (Adisasmita, 2011, p. 87)

d. Pajak Reklame

Pajak reklame ialah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. (Adisasmita, 2011, p. 90)

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan ialah pajak yang dipungut dari hasil penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan ialah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.

Yang dimaksud penggunaan tenaga listrik dari sumber lain adalah konsumen memperoleh tenaga listrik yang didistribusikan dari penyedia tenaga listrik, diantaranya yaitu PLN. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga listrik diperoleh tenaga listrik dari pembangkit listrik yang dimiliki dan dioperasikan secara mandiri oleh pengguna tenaga listrik. Pusat perbelanjaan, toko swalayan, mall, rumah sakit, hotel dan gedung-gedung yang biasa dikunjungi masyarakat luas banyak menggunakan *generator set* (genset) sebagai

sumber listrik cadangan saat pemadaman listrik terjadi.

(Adisasmita, 2011, p. 90)

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan.

g. Pajak Parkir.

4. Konsep COVID-19

COVID-19 ialah penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2). COVID-19 bisa mengakibatkan terjadinya gangguan pada saluran pernafasan, seperti gejala ringan berupa flu, sampai dengan infeksi paru-paru, misalnya pneumonia. COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) ialah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan *coronavirus*, yakni SARS-CoV-2 yang kerap disebut dengan “virus Corona”. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021)

Pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. (Susilo, 2020, p. 45)

Sampel yang diteliti menunjukkan etiologi coronavirus baru. Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik. Hingga tanggal 29 Maret 2020, terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia. Sementara di Indonesia sudah ditetapkan 1.528 kasus dengan positif COVID-19 dan 136 kasus kematian. (Susilo, 2020, p. 45)

Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus COVID-19 di China setiap hari dan memuncak diantara akhir Januari hingga awal Februari 2020. Awalnya kebanyakan laporan datang dari Hubei dan provinsi di sekitar, kemudian bertambah hingga ke provinsi-provinsi lain dan seluruh China. Tanggal 30 Januari 2020, telah terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi COVID-19 di China, dan 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman. (Susilo, 2020, p. 45)

COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Per 30 Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan Amerika Utara telah menjadi pusat pandemi COVID-19, dengan kasus dan kematian sudah melampaui China. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan kasus COVID-19 terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus pada tanggal 30 Maret 2020 disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di dunia, yakni 11,3%. (Susilo, 2020, p. 45)

E. Konsep Operasional

Adapun konsep operasional yang berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian, antara lain:

Pemungutan Pajak merupakan wewenang pemerintah yang diatur melalui perundang-undangan. Pemungutan pajak dilakukan oleh setiap negara dengan syarat, jenis, asas, hambatan, tantangan dan sitem pemungutan pajak tertentu. (Wadiyo, 2020)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2018 menyebutkan bahwa : “Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Prkir, ialah landasan hukum dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian sosiologis atau hukum Observasi (*Observational research*) yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum empiris karena penelitian ini bersifat deskriptif analitis (UIR Press, 2017, hal. 15). Penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pajak Parkir.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi tujuan dalam penelitian yakni Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru, Jl. Teratai No. 81, Pulau Karam, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Adapun pertimbangan penulis memilih BAPENDA Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian, karena BAPENDA Kota Pekanbaru merupakan lembaga pemerintahan yang berwenang untuk melaksanakan pemungutan pajak parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir.

3. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang memiliki karakteristik yang sama (Syafrinaldi, 2014, p.15). Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Metode yang digunakan untuk menetapkan sampel ialah Metode Sensus. Metode ini dapat digunakan jika jumlah populasinya kecil atau sedikit, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden. (Syafrinaldi, Buku Panduan Penulisan Skripsi, 2014, p. 16)

4. Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara langsung kepada para responden atau sampel. Data ini dapat saja berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya. (Syafrinaldi, 2014)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat

berupa Skripsi, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Sarana penghimpun data dalam penelitian ini dihubungkan dengan banyaknya responden yakni diajukan melalui wawancara. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa saja yang menjadi responden terkait Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pajak Parkir.

6. Analisis Data

Setelah data didapat serta telah terkumpulkan dengan utuh baik data primer maupun data sekunder, maka data diolah dengan pengelompokan data menurut jenis dan masalah penelitiannya. Data yang didapatkan melalui wawancara, kemudian akan penulis uraikan dalam bentuk kalimat. Kemudian dianalisis dengan cara membandingkan dengan teori-teori yang ada di dalam literatur, peraturan hukum dan juga pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal umum ke khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. (Badrudin, 2011, p. 99)

Dalam “Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah” pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar.

Sementara itu dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrice, 2017, p. 23)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017, p. 119).

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017, p. 2).

2. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah, yang merupakan penerimaan yang didapatkan dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sumber-sumbernya yakni antara lain:

- a. Pendapatan Pajak Daerah
- b. Pendapatan Retribusi Daerah
 - 1) Retribusi Jasa Umum
 - 2) Retribusi Jasa Usaha
 - 3) Retribusi Perizinan Tertentu
- c. Lain-Lain PAD yang Sah
 - 1) Penerimaan Jasa Giro
 - 2) Pendapatan dari Pengambalian

2. Pendapatan Transfer, yakni pendapatan yang bersumber dari entitas laporan lain, misalnya dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, yakni :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Bagi Hasil Pajak
 - b) Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU)
 - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

b. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

- 1) Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
- 2) Dana Desa

3. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri (Yuliati, 2000, p. 97) :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sjafrizal, 2014, p. 393). Jenis pajak yang terdapat di kota/kabupaten terdiri dari:

1) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga, hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10(sepuluh). (Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintah Daerah, 2015, p. 24)

Objek fajak hotel merupakan pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Mengacu Pendapatan Asli Daerah ketentuan pasa 32 ayat UU 28 Tahun 2009 tersebut, apabila ada fasilitas hiburan yang menyatu sebagai fasilitas hotel, seperti diskotek,spa,fitness center dll, maka dapat dikenakan pajak hotel. Sedangkan pendapat terjadi antara pemerintahan daerah sebagai fiskus dengan pengusaha hotel yang terdapat fasilitas hiburan yang disebabkan

tarif pajak hiburan dapat dikenakan sampai 75%. Sementara itu pajak hotel hanya dapat dikenakan maksimal 10%.

2) Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Objek pajak restoran ialah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikondisikan oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (*delivery service*) atau pemesanan dibawa (*take away order*), tetap dikenakan pajak restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran. (Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintah Daerah, 2015, p. 25)

3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan ialah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. (Adisasmita, 2011, p. 87)

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Bentuk hiburan yang dikenakan pajak adalah terbatas Pendapatan Asli Daerah. (Adisasmita, 2011, p. 87)

4) Pajak Reklame

Pajak reklame ialah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. (Adisasmita, 2011, p. 90)

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan ialah pajak yang dipungut dari hasil penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan ialah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.

Yang dimaksud penggunaan tenaga listrik dari sumber lain adalah konsumen memperoleh tenaga listrik yang didistribusikan dari penyedia tenaga listrik, diantaranya yaitu PLN. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga listrik diperoleh tenaga listrik dari pembangkit listrik yang dimiliki dan dioperasikan secara mandiri oleh pengguna tenaga listrik. Pusat perbelanjaan, toko

swalayan, mall, rumah sakit, hotel dan gedung-gedung yang biasa dikunjungi masyarakat luas banyak menggunakan *generator set* (genset) sebagai sumber listrik cadangan saat pemadaman listrik terjadi. (Adisasmita, 2011, p. 90)

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan.

7) Pajak Parkir.

2. Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam “Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hokum”. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa tau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pendapatan asli

daerah, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan (Carunia, 2017, p. 85-88).

1) Retribusi jasa umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. (Mardiasmo, 2011, p. 16)

2) Retribusi jasa usaha
Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah :

a. Perizinan Tertentu

Obyek Retribusi perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau kelestarian lingkungan.

b. Perusahaan daerah

Pemerintahan daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber pendapatan yang disebut perusahaan daerah. Sifat perusahaan daerah sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan adalah kesatuan produksi untuk menambah penghasilan daerah,

member jasa, penyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah. 18 Prinsip pengelolaan perusahaan daerah tentunya harus tetap berdasarkan tujuan ekonomis perusahaan yaitu mencari keuntungan. Dari situlah keuntungan itulah sebagai disetorkan kepada kas daerah. Perusahaan daerah dapat beroperasi dalam bidang kontruksi, transpormasi, pembuatan barang dan lain sebagainya. Perusahaan daerah digolongkan dalam tiga macam, yaitu:

- (a) Perusahaan yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari pemerintah berupa perusahaan yang berasal dari nasional perusahaan asing.
- (b) Perusahaan yang berasal dari perusahaan Negara yang diserahkan kepada pemerintah daerah.
- (c) Perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan modal seluruh atau sebagian merupakan milik daerah.

3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah adalah lain-lain hasil usaha daerah lain yang sah. Lain-lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh satu aparat pemerintahan daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi.

Pendapatan dari sektor ini berbeda untuk masing-masing daerah tergantung potensi yang dimilikinya, walaupun sumbangan sektor ini masih terbatas tetapi dibandingkan dengan laba perusahaan daerah dan penerimaan dari dinas-dinas daerah, sektor ini lebih baik dalam memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dan relative merata untuk tiap-tiap daerah. Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah tersebut harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang, bekas milik daerah pendapatan hasil eksekusi dan

jaminan, denda pajak, dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut undang-undang.

4. Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

1. Mempersiapkan buku-buku untuk pencatatan kegiatan pelaksanaan anggaran belanja;
2. Pencatatan dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Kepala;
3. Pengelolaan tanda-tanda bukti untuk menyusun Surat Pertanggungjawaban;
4. Penyimpanan uang dan dokumen-dokumen. (Syahrizal, 2013)

B. Tinjauan Umum tentang Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah” yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah “Turan wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”.

Jenis instrument keuangan daerah sebagai penerimaan daerah, antara lain adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Dilihat dari segi sifatnya, maka pajak daerah dan retribusi daerah termasuk dalam katagori sumber keuangan daerah yang bersifat konvensional. Pajak daerah merupakan instrument keuangan konvensional yang sering digunakan di banyak Negara. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai prasarana dan pelayanan

perkotaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat umum yang biasa disebut juga sebagai public goods. Penerimaan pajak daerah digunakan untuk membiayai satu dari tiga pengeluaran di bawah ini, yakni :

1. Untuk membiayai investasi total (*pay as you go*);
2. Untuk membiayai pembayaran hutang (*pay as you use*); dan
3. Menambah dana cadangan yang dapat digunakan untuk investasi di masa depan. (Sutedi, 2008, p. 8)

Bagi pemerintah daerah, penerimaan pajak yang terpenting dan dominan adalah yang bersumber dari pajak bangunan, pajak hiburan/tontonan, dan pajak reklame. Selain itu, pajak bumi dan bangunan yang pada dasarnya merupakan penerimaan bagi hasil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dapat dianggap sebagai sumber penerimaan pajak yang utama bagi daerah.

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak daerah antara lain :

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
4. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak daerah.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan bermotor dan Kendaraan di atas Air
 - b. Bea Balik nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

2. Pajak kabupaten/kota, terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak lain-lain (Mardiasmo, 2011, p. 12)

Menurut “Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 menyebutkan Pajak Daerah selanjutnya disebut dengan Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah”. Penggolongan pajak daerah yang terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota sudah bersifat final sesuai dengan Undang-Undang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang tersebut tidak memperbolehkan daerah memungut pajak selain jenis pajak daerah yang telah ditentukan. Namun jika daerah mengupayakan pajak yang tidak sesuai atau tidak dikenal dalam

Undang-Undang tersebut berarti daerah melakukan perbuatan hukum yang tidak sah dan peraturan daerah yang dibuat batal demi hukum.

Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 10 Pajak Daerah” yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh seorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, kebijakan intensifikasi pajak selalu berada dalam kontrol publik, tanpa imbalan secara langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Apabila memperhatikan prinsip umum perpajakan yang baik dengan betitik tolak dengan pendapat Adam Smith dan ekonom-ekonomi Inggris yang lain, maka menurut Musgrave haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Penerimaan/pendapatan harus ditentukan dengan tepat;
- 2) Distribusi beban pajak harus adil artinya setiap orang harus dikenakan pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik mana pajak tersebut harus dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut akhirnya harus ditanggung.

- 4) Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimumkan terhadap keputusan perekonomian dalam hubungannya dengan pasar efisien.
- 5) Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiskal untuk mencapai stabilitasi dan pertumbuhan ekonomi.
- 6) Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas/pasti serta harus dipahami oleh wajib pajak.
- 7) Biaya administrasi dan biaya-biaya lain harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain.

2. Ciri-Ciri Perpajakan

Untuk mempertahankan prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dari ongkos pemungutannya;
- b. Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastic dan ada kalanya menurun secara tajam;
- c. Basis pajaknya merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Bahwa pajak daerah merupakan pajak dalam konteks daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Kabupaten/Kota. Diatur berdasarkan Peraturan Daerah dan hasilnya untuk membiayai pembangunan daerah bagi kemakmuran rakyat.

Kriteria pajak daerah secara spesifik dapat diuraikan dalam 4 (empat) hal yakni:

- 1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan yang dilaksanakan oleh daerah itu sendiri;
- 2) Pajak yang dipungut berdasarkan pengaturan dari pemerintah pusat tetapi penetapan besarnya tarif pajak oleh pemerintah daerah;
- 3) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri;
- 4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada pemerintah daerah;

Pajak daerah di Indonesia digolongkan berdasarkan tingkatan pemerintah daerah, yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota. Pengelolaan pajak tersebut diatur dalam “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 2 ayat 1 dan 2)” serta “Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah”. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang obyek pajak, subyek pajak, dasar pengenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku, baik sebelum maupun sesudahnya berlaku “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.

3. Subjek Pajak Daerah

Subyek dan wajib pajak daerah dalam pemungutan pajak daerah merupakan dua istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda.

Dalam beberapa jenis pajak, subyek pajak identik dengan wajib pajak yakni setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai subyek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara otomatis menjadi wajib pajak seperti pajak kendaraan bermotor. Sementara itu pada beberapa jenis pajak daerah, pihak yang menjadi subyek pajak (yaitu yang melakukan pembayaran pajak) tidak sama dengan wajib pajak. (Burton W. B., 2007, p. 19)

Terminologi yang digunakan dalam “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” yakni :

- a. “Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dijadikan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan hukum yang memenuhi syarat objeknya ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak.
- b. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Karena itulah, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila ia telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk

melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak”.

C. Tinjauan Umum tentang Pajak Parkir

1. Pengertian Pajak Parkir

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa “pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”.

Secara umum, pajak parkir merupakan bagian dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan subjek pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sementara, wajib pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. (Online Pajak, 2018)

Sebagai bagian dari PDRD, maka penentuan tarif dan peraturan yang mengikutinya diatur oleh peraturan daerah. Peraturan daerah yang dimaksud adalah peraturan pemerintah kabupaten/kota, sebab pajak parkir memang diperuntukan untuk kota/kabupaten. (Online Pajak, 2018)

Pajak parkir menurut Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018, “Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”. Perda inilah yang menjadi dasar hukum bagi pemungutan pajak parkir di Kota Pekanbaru.

Namun, Perda ini merupakan Perda Perubahan dari Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir. Adapun perubahan-perubahan yang terdapat pada Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018, yakni sebagai berikut :

1) **Ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 dan angka 6 diubah dan diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan satu angka yaitu angka 10A sehingga berbunyi sebagai berikut :**

1) **Dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Pasal 1 angka 5 dan angka 6, berbunyi :**

“Pasal 1

(5) Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;

(6) Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru”.

2) **Dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018, Pasal 1 angka 5 dan angka 6 diubah menjadi :**

“ Pasal 1

(5) Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

(6) Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru”.

3) Selanjutnya dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018 disisipkan angka 10A, yang berbunyi :

“(10A) : Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang kemudian disingkat dengan NPWPD.”

2) Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1) Dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018, Pasal 5 berubah menjadi :

“Pasal 5

1. Dasar Pemungutan Pajak adalah jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
2. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir serta termasuk denda atas kehilangan tiket parkir.
3. Terhadap wajib pajak atau penyelenggara parkir yang memberikan fasilitas parkir secara cuma-cuma (gratis) kepada penerima jasa parkir (pengunjung), maka akan ditetapkan perhitungan pengenaan pajak parkirnya.”

2) Dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 5 berbunyi :

“Pasal 5 : Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.”

Dalam Pasal 5 Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018 ditambah 2 angka, yang menjelaskan tentang “Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir serta termasuk denda atas kehilangan tiket parkir dan Terhadap wajib pajak atau penyelenggara parkir yang memberikan fasilitas parkir secara cuma-cuma (gratis) kepada penerima jasa parkir (pengunjung), maka akan ditetapkan perhitungan pengenaan pajak parkirnya”.

3) Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1) Dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018, Pasal 14 berubah menjadi :

“Pasal 14

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau Kuasa Wajib Pajak, selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota atau Pejabat Lain yang

ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

- (3) Apabila 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - (4) Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir dan tata cara pengisian SPTD diatur dengan Peraturan Walikota.”
- 2) **Dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 14 berbunyi :**
- “Pasal 14
- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
 - (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

- (3) SPTPD sebagaimana pada ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
 - (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.
 - (5) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.”
- 4) **Diantara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIVA, sehingga Pasal 34 A dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018, berbunyi sebagai berikut :**
- “Pasal 34A
- (1) Dalam rangka pengawasan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan serta menempatkan personil atau peralatan baik sistem manual maupun dengan sistem teknologi informasi disetiap Objek Pajak Parkir.
 - (2) Penetapan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada wajib pajak dalam tenggang waktu yang ditentukan dan seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat

ditematkannya peralatan tersebut menjadi kewajiban pemerintah daerah.

- (3) Setiap wajib pajak wajib menerima pemasangan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Wajib pajak yang menolak pemasangan peralatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan, penyegelan tempat usaha, pencabutan sementara izin dan/atau Pencabutan tetap izin usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penetapan personil atau peralatan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.”

5) Ketentuan Pasal 37 diubah dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018, berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 37

- (1) Wajib pajak karena kepatutannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banya 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Wajib pajak yang dengan sengaja melakukan manipulasi data pada alat teknologi informasi yang dipasang pada objek pajak parkir, akan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan Dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 37 berbunyi :

“Pasal 37

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) Bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan ssengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.”

6) **Pasal 39 pada Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018**
DIHAPUS.

Sementara pada Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2011,
Pasal 39 berbunyi :

“Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.”

Itulah rincian-rincian pasal-pasal yang berubah antara Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2011 dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir.

2. Dasar Hukum Pajak Parkir

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 1 angka 31 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) diterangkan bahwa pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. Hal ini juga meliputi tempat parkir yang dimiliki pokok usaha ataupun sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen). Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi.

3. Subjek dan Objek Pajak Parkir

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Sesuai dengan amanat Pasal 62 Ayat (2) UU PDRD, terdapat empat hal yang bukan termasuk objek pajak parkir, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan tempat parkir.
2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan oleh karyawannya sendiri.
3. Kedaulatan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik yang menyelenggarakan tempat parkir.
4. Penyelenggaraan tempat parkir lain diatur dengan peraturan daerah (Perda).

Menurut UU PDRD Pasal 63, subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

Sementara itu, wajib pajak parkir adalah seseorang baik individu maupun badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Artinya, penyelenggara memiliki kewajiban untuk melaporkan atau menyeteror pajak parkir yang telah dibayarkan oleh pengguna parkir. Walaupun demikian, perlu diingat, bahwa tidak semua penyelenggaraan tempat parkir dapat dikenakan pajak. (Fatimah, 2021)

Subjek Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan Parkir Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Intinya, pengelola atau pemilik lahan parkir berkewajiban menyetor dan melaporkan Pajak Parkir ke pemerintah. (Prabandaru, 2018)

Pajak Parkir berbeda dengan Retribusi Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Retribusi Parkir dikenakan bila anda memarkir kendaraan di tepi jalan raya sementara Retribusi Tempat Khusus Parkir dikenakan atas layanan parkir dari Pemerintah Daerah (bila dipungut bayaran). (Prabandaru, 2018)

4. Tarif Pajak Parkir

Penentuan tarif dan peraturan pajak parkir mengikuti peraturan yang terdapat di suatu daerah yang menyelenggarakan tempat parkir. Peraturan daerah yang dimaksud yakni pemerintah kabupaten/kota, sebab pajak parkir memang diperuntukan untuk kabupaten/kota.

Sesuai dengan amanat UU PDRD Pasal 65 Ayat (1) diterangkan bahwa tarif pajak parkir paling tinggi ditetapkan senilai 30% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pada DPP tersebut merupakan jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Kendati demikian, UU PDRD telah menetapkan tarif tertinggi pajak parkir, pada masing-masing daerah dapat menetapkan besaran tarif

tersebut sesuai dengan potensi pajak di wilayah tersebut selama tidak melebihi tarif maksimal yang telah ditentukan pemerintah.

D. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976.

Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Seksi Tata Usaha
3. Seksi Pajak dan Retribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi Operasi/Penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pajak
4. Seksi Retribusi
5. Seksi IPEDA
6. Seksi Pendapatan Lain-lain
7. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
4. Seksi Penetapan
5. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
6. Seksi Penagihan
7. Unit Penyuluhan

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha
4. Sub Dinas Program
5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
6. Sub Dinas Penagihan
7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
9. Kelompok Fungsional


Visi dan Misi BAPENDA Kota Pekanbaru

1. Visi :

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Optimalisasi Pemungutan Serta Pengelolaan Yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Dengan Pelayan Prima.

2. Misi

1. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
3. Melakukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana
5. Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pajak Parkir

Pemungutan pajak yang terutang atas suatu transaksi yang dilakukan wajib pajak merupakan hal krusial, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengertian pemungutan yang diatur dalam “Pasal 1 angka 49 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang, hingga penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya”.

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yakni: *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding system*. Untuk pemungutan pajak daerah sendiri hanya menggunakan *self assessment system* dan *official assessment system* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam “Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (PP No. 55 Tahun 2016)”.

Merujuk pada “Pasal 3 ayat (1) sampai ayat (4) PP No. 55 Tahun 2016, jenis pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan kepada daerah terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air

permukaan. Untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok dipungut pemerintah provinsi berdasarkan penghitungan wajib pajak sendiri”.

Adapun tiga jenis pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan kepada daerah terdiri atas pajak reklame, pajak air tanah, dan pajak bumi dan bangunan perkotaan pedesaan (PBB-P2). Sementara itu, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibayarkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan wajib pajak. (Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, 2021)

Berdasarkan “Pasal 96 ayat (1) UU PDRD”, pemungutan pajak dilarang diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak. Namun, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak. (Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, 2021)

Pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat dipungut dengan dua cara. *Pertama*, pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan (*official assessment system*). Dokumen lain yang dipersamakan

dapat berupa karcis dan nota perhitungan. *Kedua*, pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak (*self assessment system*). Dalam hal ini, pemerintah daerah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). (Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, 2021)

Di dalam pemungutan pajak juga terdapat asas-asas, yang diantaranya dirumuskan oleh para ahli. Asas pemungutan pajak menurut para ahli yakni sebagai berikut :

Adam Smith merumuskan asas-asas pemungutan pajak sebagai berikut :

1. Asas *Equality*, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. Asas *Certainty*, semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
3. Asas *Convenience of Payment*, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
4. Asas *Efficiency*, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

W.J. Langen merumuskan asas-asas pemungutan pajak sebagai berikut :

1. Asas Daya Pikul, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
2. Asas Manfaat, pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
3. Asas Kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Asas Kesamaan, dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
5. Asas Beban Yang Sekecil-kecilnya, pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Adolf Wagner merumuskan asas-asas pemungutan pajak sebagai berikut :

1. Asas Politik Finansial, pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
2. Asas Ekonomi, penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah
3. Asas Keadilan, pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

4. Asas Administrasi, menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
5. Asas Yuridis, segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. (Gie, 2020)

Sementara itu di Indonesia terdapat asas-asas dalam pemungutan pajak yakni sebagai berikut :

1. **Asas Kebangsaan**

Asas ini mengikat dan sebagai prinsip bahwa setiap individu yang lahir dan tinggal di Indonesia, wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan asas kebangsaan pula, warga asing yang tinggal atau berada di Indonesia selama lebih dari 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan Indonesia wajib dikenai pajak selama penghasilan yang mereka dapatkan bersumber dari Negara ini. (Online Pajak, 2018)

c. **Asas Wilayah**

Tidak jauh berbeda dengan asas kebangsaan. Asas ini berlaku berdasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak. Analoginyaa, sebagai wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah Negara Indonesia, maka wajib mematuhi peraturan perpajakan Indonesia. Begitupun dengan warga negara asing yang memiliki aset atau objek pajak di Indonesia, maka warga negara asing tersebut wajib menaati peraturan perpajakan yang berlaku dan ditetapkan di Indonesia. Mungkin terdapat sedikit perbedaan, namun pada dasarnya

pemberlakuan pengenaan pajak akan dilakukan secara merata. (Online Pajak, 2018)

d. **Asas Finansial**

Berdasarkan asas finansial, pungutan pajak dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan (finansial) atau besaran pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Berdasarkan asas ini, besaran pajak yang harus dibayar kedua orang tersebut tentu saja berbeda. Berdasarkan asas ini pula, penetapan pungutan pajak yang harus dibayarkan kedua orang tersebut harus lebih kecil dari pendapatan mereka selama setahun. (Online Pajak, 2018)

e. **Asas Yuridis**

Asas yuridis pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Selain itu pemungutan pajak di Indonesia diatur dan dilindungi oleh beberapa undang-undang, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Aturan dan Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang Berlaku di Indonesia.

f. **Asas Ekonomis**

Berdasarkan asas ekonomis, hasil pemungutan pajak di Indonesia harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum dan untuk kepentingan rakyat secara menyeluruh. misalnya membangun infrastruktur, dana pendidikan dan memajukan desa tertinggal. Pajak juga tidak boleh menjadi penyebab merosotnya kondisi perekonomian rakyat. Bahkan, dengan adanya pemanfaatan hasil pajak, diharapkan pemerintah bisa membangun negeri ini secara maksimal tanpa harus mendapatkan pembiayaan melalui skema lain seperti utang luar negeri.

g. **Asas sumber**

Asas sumber merupakan dasar pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Jadi, pajak yang dipungut di Indonesia hanya diberlakukan untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia.

h. **Asas Umum**

Asas pemungutan pajak yang terakhir adalah asas umum. Berdasarkan asas ini, pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas keadilan umum. Artinya, baik pemungutan maupun penggunaan pajak memang dirancang dari dan untuk masyarakat Indonesia dengan perhitungan yang cermat. Setiap wajib pajak juga akan memiliki besaran tanggungan pajak yang sesuai dengan porsinya.

Definisi Pajak parkir berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Pasal 1 Ayat (7) No. 3 Tahun 2013 tentang Pajak Parkir yaitu “Pajak Parkir adalah Pajak atas

penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”.

Dasar pengenaan dan tarif pajak terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) yang mana “Besarnya tarif pajak untuk setiap kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pembayaran atau tarif jasa tempat parkir”. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2), “Harga karcis jasa parkir ditetapkan oleh Walikota sudah termasuk pajak parkir atas permohonan penyelenggara/ pengelola tempat parkir”.

Pengertian Penyelenggara Parkir terdapat dalam Pasal 1 ayat (9) yang mana “Penyelenggara Parkir adalah Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Tempat Parkir”.

Tata cara pemungutan, wilayah pemungutan dan perhitungan pajak terdapat dalam Pasal-Pasal di bawah ini :

Pasal 7

“Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.”

Pasal 8

“Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT”.

Catatan :

SPTPD : “Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban yang

terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah”. (Pasal 1 ayat (11))

SKPDKB : “Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar”. (Pasal 1 ayat (13))

SKPDKBT : “Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang disingkat SKPDKBT, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan”. (Pasal 1 ayat (14))

Pasal 11

“ (1) Penyelenggara Parkir wajib memberikan tanda bukti Parkir berupa karcis kepada setiap pengguna jasa parkir.

(2) Pengadaan tanda bukti parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Penyelenggara.

(3) Tanda Bukti Parkir/Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Pemerintah Kota berupa Porporasi, kecuali yang menggunakan sistem komputerisasi pajak parkir.

(4) Tanda Bukti Parkir/Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 3 (tiga) kolom terdiri dari :

- a. Kolom I : Untuk Pengguna Jasa Parkir.
- b. Kolom II : Untuk Wajib Pajak.

c. Kolom III : Untuk Pemerintah Kota Pekanbaru.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mayu Indera Feriadi, Kabid Pajak Daerah II, Bapenda melakukan pendataan objek dan subjek pajak parkir dengan cara melakukan sosialisasi terhadap badan yang menyelenggarakan tempat parkir agar bersedia mendaftarkan objek parkir dan membayar pajak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah dan ditetapkannya NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).

Hal ini sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan yang terdapat dalam Pasal 15A Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi :

“Pasal 15A

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya pada Badan Pendapatan Daerah dan / atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya diterbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Pajak yang menolak diterbitkan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan tidak melakukan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya maka dikenakan sanksi administratif berupa Penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan, Penyegelan tempat usaha, Pencabutan sementara izin dan / atau Pencabutan tetap izin usaha.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, penerbitan NPWPD dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Mayu, Penetapan pajak atas penyelenggara parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat peniipan kendaraan bermotor. Selanjutnya penagihan pajak parkir dengan cara mendatangi wajib pajak untuk mengingatkan agar membayar pajak sebelum jatuh tempo, dan memberikan surat teguran apabila belum membayar pajak setelah jatuh tempo.

Mekanisme pembayaran pajak parkir di Bapenda ialah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak mendatangi kantor Pelayanan Pajak untuk mengisi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
2. Wajib Pajak melampirkan pendapatan (Omset) Bulanan.
3. Wajib Pajak mendapatkan Kode Bayar yang terdapat di dalam Surat Setoran Pajak Daerah.
4. Wajib Pajak membayar pada tempat yang telah ditetapkan/ditentukan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan hasil wawancara, objek pajak parkir yang terdaftar di Bapenda Kota Pekanbaru yakni sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) objek pajak.

Pajak Parkir Kota Pekanbaru dipungut berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir. Dalam Perda tersebut,

sanksi kepada wajib pajak yang menunggak membayar pajak dengan mengenakan sanksi administratif berupa Penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan, Penyegelan tempat usaha, Pencabutan sementara izin.

Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), “pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha”. Ini termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermoto. Parkir sendiri diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Adapun yang menjadi objek pajak parkir menurut Pasal 62 ayat (1) UU PDRD adalah “penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”. Akan tetapi tidak semua penyelenggaraan tempat parkir dapat dikenakan pajak.

Terdapat empat hal yang tidak termasuk objek pajak parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (2) UU PDRD, yakni :

- A. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
- B. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
- C. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik.

D. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan praturan daerah (Perda).

Saat ini Kota Pekanbaru memberlakukan pajak parkir tidak hanya di pusat perbelanjaan, hotel maupun bandara saja. Tetapi pajak parkir juga diberlakukan hampir di setiap toko yang ada di Kota Pekanbaru, salah satunya Indomaret yang merupakan *mini market* yang tersebar menyeluruh di Kota Pekanbaru.

Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan para pihak penyelenggara pajak parkir yang dalam hal ini *Mini Market* Indomaret di Kota Pekanbaru sebagai responden di dalam penelitian. Peneliti menteapkan sebanyak 30 Indomaret yang tersebar di beberapa tempat di Kota Pekanbaru yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang penulis bagikan di lapangan.

Dari hasil kuesioner yang penulis bagikan kepada responden yakni Pihak Indomaret, maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Jawaban Responden tentang Pajak Parkir diterapkan sesuai dengan Peratuan Perundang-Undangan yang berlaku

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	30	100%
2	Tidak	0	0%
Jumlah		30	100%

Sumber : data olahan di lapangan tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa keseluruhan responden yang berjumlah 30 orang responden (100%) menjawab bahwa pajak parkir diterapkan sesuai dengan Peratuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, peneliti juga mencari tahu apakah pihak penyelenggara tempat parkir tersebut memiliki petugas parkir khusus yang ditetapkan untuk memungut pajak parkir.

Dari hasil kuesioner yang penulis bagikan kepada responden yakni Pihak Indomaret, maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Jawaban Responden tentang pajak parkir dipungut oleh petugas parkir

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	30	100%
2	Tidak	0	0%
Jumlah		30	100%

Sumber : data olahan di lapangan tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa keseluruhan responden yang berjumlah 30 orang responden (100%) menjawab bahwa penyelenggara tempat parkir memiliki petugas parkir yang bertugas memungut pajak parkir dari pengunjung toko, petugas parkir ditetapkan dan dipekerjakan oleh toko selaku penyelenggara tempat parkir. Petugas parkir ini tidak dimuat dalam perda, namun ini ditetapkan atas peraturan toko sebagai penyelenggara parkir tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti juga mencari tahu apakah pihak penyelenggara tempat parkir tersebut memiliki petugas parkir khusus yang ditetapkan untuk memungut pajak parkir.

Dari hasil kuesioner yang penulis bagikan kepada responden yakni Pihak Indomaret, maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Jawaban Responden tentang parkir dipungut oleh petugas parkir

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	30	100%
2	Tidak	0	0%
Jumlah		30	100%

Sumber : data olahan di lapangan tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa keseluruhan responden yang berjumlah 30 orang responden (100%) menjawab bahwa penyelenggara tempat parkir memiliki petugas parkir yang bertugas memungut pajak parkir dari pengunjung toko, petugas parkir ditetapkan dan dipekerjakan oleh toko selaku penyelenggara tempat parkir. Petugas parkir ini tidak dimuat dalam perda, namun ini ditetapkan atas peraturan toko sebagai penyelenggara parkir tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti juga mencari tahu mengenai tarif parkir yang telah ditentukan oleh penyelenggara parkir.

Dari hasil kuesioner yang penulis bagikan kepada responden yakni Pihak Indomaret, maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4 85
Jawaban Responden tentang tarif parkir yang telah ditentukan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	30	100%
2	Tidak	0	0%
Jumlah		30	100%

Sumber : data olahan di lapangan tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa keseluruhan responden yang berjumlah 30 orang responden (100%) menjawab terdapat tariff parkir yang telah ditentukan oleh penyelenggara tempat parkir. Untuk pengguna kendaraan bermotor, dikenakan tarif parkir sebesar Rp 1.000,- dan untuk pengguna mobil dikenakan tarif sebesar Rp 2.000,-.

Dalam penelitian ini, peneliti juga mencari tahu pajak parkir yang ditetapkan tergolong memberatkan, sehingga pengguna kendaraan merasa keberatan membayar pajak tersebut.

Dari hasil kuesioner yang penulis bagikan kepada responden yakni Pihak Indomaret, maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Jawaban Responden tentang pajak parkir yang ditetapkan tergolong memberatkan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	0	0%
2	Tidak	30	100%
Jumlah		30	100%

Sumber : data olahan di lapangan tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa keseluruhan responden yang berjumlah 30 orang responden (100%) menjawab besaran pajak parkir tidak memberatkan pengguna kendaraan. Dapat dilihat pada tabel 3.3 bahwa tariff pajak parkir sangat terjangkau yakni Rp 1.000,- untuk kendaraan roda 2 (dua) dan Rp 2.000,- untuk kendaraan roda 4 (empat).

Namun dalam pemungutan pajak parkir ini, masih ada pengguna kendaraan selaku subjek pajak yang tidak mematuhi pembayaran pajak parkir. Masih ada pengguna kendaraan yang setelah selesai berbelanja keperluan di Indomaret, pergi begitu saja dengan tidak membayar parkir. Dari hasil kuesioner yang penulis tebarkan kepada para responden, diketahui bahwa pengguna kendaraan yang tidak membayar parkir, tidak dikenakan sanksi. Namun hal ini dapat diatasi oleh Penyelenggara tempat parkir, dengan tetap membayarkan pajak sesuai dengan nominal yang seharusnya kepada pemerintah.

Penyelenggara tempat parkir tetap membayar pajak sebagaimana mestinya seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: “Besarnya tariff pajak untuk setiap kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pembayaran atau tarif jasa tempat parkir”. Jadi, indomaret menetapkan tariff sebesar Rp 1.000,- untuk pengguna kendaraan bermotor roda dua dan Rp 2.000,- untuk pengguna kendaraan roda empat.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Kota Pekanbaru Selama Masa Pandemi COVID-19

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kendala berarti halangan, rintangan, faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.

Secara umum di Negara Indonesia, terdapat berbagai kendala dalam pemungutan pajak, Kementerian Keuangan mengidentifikasi lima tantangan dalam bidang perpajakan yang harus dihadapi pada saat ini. Kelima aspek tersebut

menjadi hambatan nyata bagi pemerintah untuk menggenjot penerimaan dari sektor perpajakan. (Setiawan, 2019)

Kelima aspek tersebut diungkapkan oleh Staf Ahli Menkeu Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Robert Leonard Marbun. Adapun kelima aspek tersebut yakni antara lain :

1. Penerimaan perpajakan yang bergantung pada komoditas dan hanya terkonsentrasi pada wajib pajak tertentu.
2. Porsi *underground economy* yang masih besar.
Underground economy tidak selalu berhubungan dengan aktivitas ilegal. Di Indonesia, *underground economy* mencakup sektor informal dalam struktur perekonomian yang tidak masuk dalam sistem administrasi perpajakan.
3. Pengecualian dalam pemungutan pajak yang masih banyak, khususnya untuk pajak pertambahan nilai (PPN). Banyaknya pengecualian juga membuat otoritas kesulitan dalam mengejar pajak penghasilan (PPh) bila transkasinya tidak tercatat.
4. Basis data dan sistem informasi perpajakan yang masih lemah. Contoh nyata dari tantangan ini adalah kegaduhan dari rencana Kemenkeu mengkases informasi dari pengguna kartu kredit. Rencana kebijakan tersebut mendapat banyak resistensi. Sementara itu, data tersebut berguna bagi otoritas untuk melakukan proses bisnis seperti uji ketaatan wajib pajak berbasis data.

5. Sinkronisasi antar pemangku kebijakan yang kurang. Sebagai akibatnya, kebijakan tidak dapat diterapkan secara optimal karena bertentangan atau tidak sejalan dengan kebijakan lain yang dihasilkan oleh institusi lain. (Setiawan, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mayu selaku Kabid II Pendapatan Daerah, ditemui beberapa kendala dalam pemungutan pajak parkir.

Pertama, Kendalanya dalam persoalan SDM (sumber daya manusia). Keterbatasan sumber daya manusia, yang tentunya mempengaruhi pemungutan pajak. Dalam hal ini berdampak pada persiapan Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya pihak yang berwenang yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Tentunya untuk mencapai tujuan yang diharapkan, diperlukan peran petugas pajak yang berkompeten di bidangnya.

Keterlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang merupakan badan hukum. Hal ini dikarenakan selama masa pandemi COVID-19 ini, sangat berdampak kepada sektor perekonomian. Pandemi COVID-19 menyebabkan tingkat perekonomian menurun drastis.

Hal ini karena banyak pusat perbelanjaan yang menggunakan pajak parkir tutup karena sepi pembeli atau pengunjung, banyak destinasi wisata yang terpaksa ditutup untuk menghindari keramaian atau kerumunan. Hotel-hotel yang juga menggunakan pajak parkir sepi kunjungan karena selama pandemi COVID-19 hotel sepi pengunjung. Bandara juga dibatasi ruang gerak penerbangannya, bahkan selama pandemi Bandara selama beberapa waktu tertentu juga tutup, sehingga tidak ada aktifitas terbang.

Tidak hanya itu, toko-toko *frenchise* atau makanan siap saji yang menggunakan pajak parkir juga mengalami sepi pembeli atau pengunjung. Hal ini yang menyebabkan terkendalanya pembayaran pajak parkir.

Hal ini tentu menjadi kendala dalam pemungutan pajak, banyak wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak, karena tidak sanggup untuk membayar pajak. Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru pun mengalami penurunan.

Kendala lain yaitu meski di masa Pandemi COVID-19 tahun 2021 ini aktifitas masyarakat sudah kembali normal, namun tetap ada pembatasan kegiatan oleh pemerintah yang disebut dengan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Meskipun sudah kembali normal, namun pusat-pusat perbelanjaan seperti Plaza, Mall, Toko-Toko *Franchise* dan hotel tetap tidak seramai sebelum masa pandemi COVID-19. Hal ini tentu masih menjadi kenadala karena Pajak Parkir yang menjadi sumber PAD, belum stabil. PAD yang dipungut oleh pemerintah masih dengan jumlah yang rendah.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwasanya tidak ada perbedaan dalam hal pemungutan pajak baik sebelum maupun selama masa pandemi COVID-19 ini. Akan tetapi selama masa pandemi COVID-19, pemerintah memberikan keringanan berupa penghapusan denda apabila wajib pajak terlambat membayar pajak parkir.

Badan Hukum sebagai wajib pajak yang terlambat membayar pajak, diberikan peringatan oleh Bapenda. Dalam hal ini Bapenda membentuk Team khusus untuk merekap alasan keterlambatan wajib pajak membayar kewajibannya.

Team khusus ini dibentuk dalam rangka upaya pemerintah untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir.

Selanjutnya upaya Bapenda untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir meski dalam situasi sulit seperti masa pandemi COVID-19 ini ialah dengan melakukan uji potensi di tempat objek parkir tersebut selama beberapa hari. Uji potensi ini masih terus berlanjut hingga sekarang ini.

Setelah turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian , penulis menemukan kendala lain berupa kurangnya kesadaran subjek pajak dalam membayar parkir kendaraannya. Hal ini yang menyebabkan kurang seimbangnya hubungan antara objek dan subjek pajak parkir. Padahal besaran tariff pajak tidak besar dan tidak memberatkan pengguna kendaraan.

Hal inis eharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama, pengguna kendaraan sebagai subjek pajak harusnya dapat menyelaraskan objek pajak. Dengan mematuhi peraturan pembayaran pajak parkir. Karena ini merupakan ketetapan dari perundang-undangan yang berlaku di daerah tersebut. Selain itu merupakan bentuk tanggung jawab sebagai subjek pajak yang menggunakan fasilitas parkir yang disediakan oleh penyelenggara tempat parkir.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bapenda melakukan pendataan objek dan subjek pajak parkir dengan cara melakukan sosialisasi terhadap badan yang menyelenggarakan tempat parkir agar bersedia mendaftarkan objek parkir dan membayar pajak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah dan ditetapkannya NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah). Penetapan pajak atas penyelenggara parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat peniipan kendaraan bermotor. Selanjutnya penagihan pajak parkir dengan cara mendatangi wajib pajak untuk mengingatkan agar membayar pajak sebelum jatuh tempo, dan memberikan surat teguran apabila belum membayar pajak setelah jatuh tempo. Pajak parkir di Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bapenda mengenakan sanksi kepada wajib pajak yang menunggak membayar pajak dengan mengenakan sanksi administratif berupa Penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan, Penyegelan tempat usaha, Pencabutan sementara izin.
2. Selanjutnya kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir ialah sebagai berikut: 1) Kendalanya dalam persoalan SDM

(sumber daya manusia). Keterbatasan sumber daya manusia, yang tentunya mempengaruhi pemungutan pajak. 2) Keterlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang merupakan badan hukum. Hal ini karena banyak pusat perbelanjaan yang menggunakan pajak parkir tutup karena sepi pembeli atau pengunjung, banyak destinasi wisata yang terpaksa ditutup untuk menghindari keramaian atau kerumunan. Hotel-hotel yang juga menggunakan pajak parkir sepi kunjungan karena selama pandemi COVID-19 hotel sepi pengunjung. Bandara juga dibatasi ruang gerak penerbangannya, bahkan selama pandemi Bandara selama beberapa waktu tertentu juga tutup, sehingga tidak ada aktifitas terbang. 3) kurangnya kesadaran subjek pajak selaku pihak yang memiliki kewajiban membayar parkir atas fasilitas parkir yang sudah disediakan oleh penyelenggara parkir selaku wajib pajak.

B. Saran

- 1) Kepada badan hukum selaku wajib pajak, perlu mematuhi aturan mengenai pembayaran pajak parkir ini. Sebagai wajib pajak wajib memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Serta perlu untuk bekerjasama dengan pemerintah untuk dapat membangun daerah menjadi lebih baik lagi. Sekaligus kepada subjek pajak untuk turut serta membantu kemajuan pembangunan dengan membayar kewajiban parkirnya saat menggunakan fasilitas parkir yang disediakan oleh penyelenggara parkir.

- 2) Kepada pemerintah, SDM perlu ditingkatkan. Keterbatasan sumber daya manusia, yang tentunya mempengaruhi pemungutan pajak. Dalam hal ini berdampak pada persiapan Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya pihak yang berwenang yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Tentunya untuk mencapai tujuan yang diharapkan, diperlukan peran petugas pajak yang berkompeten di bidangnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Mukthie Fadjar. (2004). *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Achmad Sodik dan Juniarso. (2012). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Adrian Sutedi. (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Adrian Sutedi. (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bachsan Mustafa. (2001). *Sistem Aministrasi Negara Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Deddy Mulyadi. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Diana Halim Koentjoro. (2004). *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Efendi Ibnu Susilo. (2020). *Hukum Pajak, Teori, Analisis dan Perkembangannya*. Depok : PT. RajaGrafindo Persada.
- Harry Alexander. (2006). *Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT. XSYS Solusindo.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintah Daerah*. (2015). Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- J. B. Daliyo. (2001). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Lukman Santosa. (2015). *Hukum Pemerintahan Daerah (Mengenai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Alfi Syahrizal. (2013). *Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Bendahara Penerimaan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (PKA)*. Skripsi.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Neneng Hartati. (2015). *Pengantar Perpajakan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Rahardja Adisasmita. (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha.
- Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas (2007). *Hukum Pajak Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ridhwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rudy Badrudin. (2011). *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sahaya Anggara. (2016). *Administrasi Pembangunan*. Bandung: Pustaka Setia.
- SF Marbun. (2004). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Siti Resmi. (2009). *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Kurnia Rahayu. (2013). *Perpajakan Indonesia (Konsep Dan Aspek Formal)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syafrinaldi. (2014). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR PRESS.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Y. Sri Pudyatmoko. (2009). *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pajak Parkir

C. Artikel dan Jurnal

- Adi Condro Bawono. (2020). Perbedaan Keputusan dengan Penetapan. *Artikel*.

- Adityo Susilo. (2020). *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review Of Current Literatures. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No.1 Maret 2020, 45-67.
- Ageng Prabandaru,. (2018). Pajak Parkir yang Wajib Diurus Pengelola Usaha Parkir. *Artikel klikpajak.id*.
- Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. *Artikel Atpetsi.or.id*.
- Doni Agus Setiawan. (2019). Ini 5 Tantangan Perpajakan Versi Pemerintah. *Artikel news.ddtc.co.id*.
- Eric Sanjaya. (2017). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Skripsi*.
- Fatimah. (2021). Belajar Pajak: Ketentuan dan Tarif Pajak Parkir. *Artikel pajakku.com*.
- Fitri Nurjanah, Muliadi, dan Aji Sofyan Effendi. (2016). Efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. *JIEM - Volume 1 (1)*, 34-38.
- Gie. (2020). Mengetahui Asas Pemungutan Pajak yang Berlaku di Indonesia. *Artikel accurate.id*.
- Heryana Ajeng Lanovriani. (2017). Strategi Peningkatan Kontribusi Pajak Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta. *Skripsi*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). COVID-19. *Artikel alodokter.com*.
- Laudy Justiar Fadillah. (2015). Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2014. *Skripsi*.
- M. Alfi Syahrizal. (2013). Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Bendahara Penerimaan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (PKA). *Skripsi*.

- Maharani Uray Perima. (2014). Analisis Kontribusi Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Artikel Penelitian*, 1-13.
- Martina. (2019). Retribusi dan Pajak: Pengertian, Persamaan, Perbedaan dan Contohnya. *Artikel Ukirama*.
- Muhammad Arifuddin N. (2015). Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Parkir dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. *Skripsi*.
- Online Pajak. (2018). Asas Pemungutan Pajak. *Artikel online-pajak.com*.
- Online Pajak. (2018). Pajak Parkir dan PPN Pengelolaan Parkir. *Arikel online-pajak.com*.
- Septina Muslimah. (2020). Inilah Perbedaan Pajak, Retribusi dan Sumbangan. *Arikel klikpajak.id*.
- Teguh Prasetyo. (2010). Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi Oktober* .
- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (2021). Sejarah Singkat Berdirinya BAPENDA Kota Pekanbaru. *Artikel repository.uin-suska.ac.id*.
- Wadiyo. (2020). Inilah Teori, Asas, Jenis, Syarat dan Sistem Pemungutan Pajak. *Artikel Manajemen Keuangan*.